



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

PERATURAN

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor: 008/D.14.05/Senat Institut/Itenas/X/2020

tentang:

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
TERKAIT AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI**


SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang:

1. bahwa sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi diperlukan untuk peningkatan mutu akreditasi program studi dan institusi secara berkelanjutan di Institut Teknologi Nasional (Itenas);
2. bahwa dalam rangka sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi di Itenas maka dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi Itenas;
3. bahwa sehubungan dengan butir-butir di atas perlu diterbitkan peraturan Senat Akademik Itenas tentang kebijakan sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi di Itenas.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional 2020;
9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 182/Kpts/YPDS/VI/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Itenas;
10. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 086/D.14.03/Rektorat/Itenas/VI/2020 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Memperhatikan:

Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Itenas yang telah dilaksanakan pada 7 Oktober 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama: Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang kebijakan sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi, seperti tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua: Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Oktober 2020

Ketua Senat Akademik Itenas,


itenas
SENAT AKADEMIK

Dr. Dewi Kania Sari, Ir., M.T.

Tembusan :

1. Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Rektor



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional

Nomor : 008/D.14.05/Senat Institut/Itenas/X/2020

Tanggal : 14 Oktober 2020

Tentang : Kebijakan Sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi Itenas

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU TERKAIT AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI

A. LATAR BELAKANG

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kelayakan pendidikan tinggi disusun dan ditetapkan berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik dan nonakademik, di level program studi maupun institut.

Penjaminan mutu dilakukan secara berkelanjutan melalui sistem yang dijalankan, dievaluasi, dan dikembangkan secara internal maupun eksternal. Secara internal, penjaminan dilakukan dan dikelola secara periodik dan berkesinambungan oleh unit yang dibentuk oleh Institut Teknologi Nasional (Itenas), sedangkan secara eksternal, penilaian dilakukan oleh lembaga atau badan yang ditetapkan pemerintah untuk memantau dan menjamin kelayakan Itenas sebagai penyelenggara Pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu internal perlu dipastikan berjalan secara efektif dan efisien serta sejalan dan mendukung pemantauan mutu secara eksternal. Kebijakan penjaminan mutu terkait akreditasi institusi dan program studi perlu disusun sebagai acuan Itenas untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari sistem tersebut. Sistem penjaminan mutu pada akhirnya diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu pada segenap civitas akademika Itenas sehingga tetap dapat bersaing dan berkontribusi dalam dunia pendidikan tinggi maupun dalam lingkup yang lebih luas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional 2020;
9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 182/Kpts/YPDS/VI/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Itenas;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

C. ASAS

Sistem penjaminan mutu diselenggarakan berdasarkan pada asas sistem penjaminan mutu adalah sebagai berikut.

1. **Otonom**, yaitu sistem penjaminan mutu dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri
2. **Akurat**, yaitu sistem penjaminan mutu menggunakan data dan informasi yang akurat dari sistem informasi
3. **Terdokumentasi**, yaitu setiap langkah sistem penjaminan mutu harus tercatat secara sistematis.
4. **Terencana dan berkelanjutan**, yaitu sistem penjaminan mutu diimplementasikan dengan menggunakan siklus sistem penjaminan mutu
5. **Terstandar**, yaitu sistem penjaminan mutu berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan

D. TUJUAN

Tujuan kebijakan sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi adalah:

1. memastikan bahwa penyelenggaraan terkait akreditasi program studi dan institusi di Itenas dilakukan tepat waktu dan terencana;
2. menentukan dasar untuk melakukan siklus penjaminan mutu akreditasi program studi dan institusi; dan
3. membentuk budaya mutu bagi semua pemangku kepentingan di Itenas sehingga dapat bekerja mencapai tujuan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

E. PENYELENGGARAAN

1. Perencanaan Sistem Penjaminan Mutu terkait Akreditasi Program Studi dan Institusi


Perencanaan sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi meliputi perencanaan waktu, sumber daya (sumber daya manusia dan pendanaan), sarana dan prasarana serta mekanisme pelaksanaan.

2. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu terkait Akreditasi Program Studi dan Institusi

- a. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi dilakukan di tingkat prodi, fakultas, dan institut.
- b. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi secara internal dilakukan oleh organ institut yang ditugasi untuk menangani sistem penjaminan mutu.
- c. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu terkait program studi dan institusi mengikuti siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan
- d. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi didukung oleh sistem informasi.

3. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu terkait Akreditasi Program Studi dan Institusi

- a. Evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi dilakukan untuk memastikan pemenuhan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

- b. Evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi dilakukan oleh organ institut yang khusus menangani sistem penjaminan mutu internal.
 - c. Evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi mengikuti perkembangan kriteria penjaminan mutu external yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi nasional atau internasional.
 - d. Hasil evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi menjadi dasar untuk pengembangan sistem penjaminan mutu selanjutnya.
- 4. Pengendalian dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu terkait Akreditasi Program Studi dan Institusi**
- a. Pengendalian dan peningkatan sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan sistem penjaminan mutu terkait akreditasi program studi dan institusi dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.